

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnah dari Nabi Muhammad Saw, dan pernikahan juga merupakan sunnah dari rasul-rasul lainnya sebelum Nabi Muhammad Saw. Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa':1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan darinya pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."¹

Dalam pernikahan terdapat banyak manfaat dan kebaikan bagi fisik dan mental. Menikah memenuhi kebutuhan, menghadirkan kebahagiaan, dan memberikan kepuasan batin. Selain itu, pernikahan juga dapat

¹ Al-Qur'an Hafazan Tahfiz 8 Perkata Latin Tanafus, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan Tahfiz*, (Jakarta: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2024), h. 77.

melindungi kehormatan, menjaga pandangan, serta menjauhkan diri dari fitnah.²

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³

Pernikahan adalah salah satu upacara suci dalam kehidupan manusia yang memiliki makna penting baik dari segi sosial maupun religius. Di Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya, setiap daerah memiliki tradisi dan adat yang khas dalam melaksanakan prosesi pernikahan.⁴ Dalam konteks perkawinan adat, terdapat pengaturan yang cukup kompleks. Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya

² Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, “*Fiqh Munakahat*”, (Solo : Kiswah Media, 2018).13-14.

³ Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019

⁴ Yoesoep Edhie Rachmad et al., “Pengantar Antropologi,” *Pengantar Antropologi*, 2022,

urusan antara pria dan wanita yang akan menikah, tetapi juga melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga memiliki makna yang mendalam sebagai momen signifikan yang sepenuhnya diperhatikan dan diikuti oleh roh-roh leluhur dari kedua belah pihak.⁵

Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat. Perkawinan dalam konteks ini memiliki konsekuensi hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat, yang sudah ada sebelum pernikahan dilangsungkan. Misalnya, ada hubungan antara anak-anak, remaja, dan hubungan antara orang tua dari calon pengantin. Setelah ikatan pernikahan terbentuk, hak dan kewajiban bagi orang tua serta anggota keluarga akan muncul.

Beragam adat pernikahan mencerminkan latar belakang hukum yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pernikahan adat di masyarakat Indonesia. Pandangan umat Islam di Indonesia juga bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keadaan ini dipengaruhi oleh norma-norma ajaran Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁵ Mahmud Huda, Nova Evanti, "Uang *Panaik* Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif

'Urf, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018. 138.

Salah satu perbedaan yang mencolok adalah dalam pelaksanaan tradisi pernikahan.

Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai sanksi tertentu bila tidak ditaati. Hukum adat juga memiliki dua karakter yang sudah melekat padanya, yaitu bersifat tertulis berdasarkan penelitian dari para pakar, kemudian hukum adat yang dilakukan pencatatan oleh pelaksana adat.

Kebudayaan yang ada ditengah-tengah masyarakat muncul karena adanya tingkah laku manusia. Salah satu wujud gagasan kebudayaan terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan satu sama lain menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi yang jelas dan sangat kuat.⁶

Tradisi merupakan fenomena budaya, karena tradisi adalah praktik kebudayaan yang dilakukan oleh suatu komunitas. Praktik budaya mencerminkan makna dari nilai-nilai kebudayaan, di mana nilai-nilai tersebut menjadi tujuan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur cara dan metode pelaksanaan pernikahan secara wajib. Semua itu diserahkan kepada adat-adat yang berlaku di daerah masing-

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155

masing. Islam hanya menetapkan batasan terhadap hal-hal yang dilarang selama upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran terkait pelaksanaannya.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat sudah memiliki berbagai adat istiadat dan tradisi. Islam kemudian mengakui hal-hal baik di antara tradisi tersebut yang sejalan dengan tujuan dan prinsip *syara'*. *Syara'* juga menolak adat dan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam. Adat merupakan representasi material suatu masyarakat, mencerminkan karakteristik dan kearifan lokal yang mendukung kehidupan masyarakat di suatu wilayah.

Islam hadir bukan untuk menghilangkan atau meniadakan suatu tradisi. Tetapi Islam datang untuk melengkapi, memperbaiki dan mendominasi nilai tradisi ke dalam nilai-nilai Islami, yaitu dilakukan dengan tujuan yang mulia, tidak bertentangan dari peraturan syari'at Islam dan tetap berserah diri kepada ketentuan Allah SWT.⁷

Keberadaan adat dalam ruang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Lebih dari itu, adat merupakan sistem yang memiliki sejarah dan bersifat dialektis. Perubahan yang terjadi seiring waktu dan berbagai dinamika dalam masyarakat tercermin melalui adat. Tidak dapat dipungkiri

⁷ Khuntum Khoirah Ummah, "Tradisi *Baarak* Perkawinan Di Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok Perspektif 'Urf," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXIII, No. 2, Desember 2022. 165.

bahwa dalam setiap pernikahan terdapat proses yang harus dilalui secara bertahap. Di sisi lain, pernikahan juga terkait erat dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya, tradisi pernikahan yang masih dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Gajah Mati di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, yang dikenal dengan istilah Berarak.

Berarak adalah acara mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan dan merupakan salah satu proses dalam pernikahan masyarakat suku pekal. Adat berarak merupakan prosesi pernikahan adat di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang digelar setelah kedua mempelai resmi menjadi sepasang suami istri secara agama dan negara, dan prosesi berarak dilaksanakan setelah acara makan besar. Saat proses berarak menjelang persandingan, biasanya diiringi dengan tabuhan kompang dan sholawat nabi. Dan menyiapkan bawaan saat berarak berupa behas sasukek dengan pangiheng serta ayam kelik sepasang dan canu.

Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, pelaksanaan adat berarak dianggap wajib ada saat terjadinya suatu akad pernikahan. Jika pernikahan berlangsung namun tidak dilaksanakan adat berarak, maka menurut peraturan adat, akan dikenakan denda.

Sanksi berarak adalah sanksi perkawinan tidak melaksanakan tradisi berarak dalam prosesi pernikahan akan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- dan diiringi dengan punjung dan ayam yang dibakar (harus ayam kampung) sebagai bentuk hukuman. Terdapat dalam PERDES Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Sanksi Perkawinan Bujang Gadis Tidak Berarak. Tradisi ini telah ada sejak lama dan dianggap sebagai bagian penting dari adat istiadat masyarakat setempat.⁸ Pelaksanaan sanksi ini diyakini memiliki fungsi sosial untuk menjaga ketertiban serta mengingatkan akan pentingnya mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan konsep pengawasan sosial.

Dalam persyaratan perkawinan secara Islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat berarak dan bagi pasangan yang tidak melaksanakan berarak wajib dikenai sanksi di desa gajah mati kecamatan kabupaten mukomuko. Apalagi prosesi tersebut dipercayai agar masyarakat tidak menerka-nerka bahwasannya calon pengantin yang melaksanakan berarak masih berstatus perjaka atau perawan, ketika umat Islam yang berstatus belum menikah dan niat ingin menikah kemudian ia telah memenuhi

⁸ Peraturan Desa Gajah Mati, Tahun 2018

syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Seperti diketahui bahwasanya dalam pernikahan pada zaman Nabi, Sahabat, maupun Tabi'in tidak terdapat tradisi berarak dan pelaksanaan sanksi berarak.

Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah:170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ءَأُولُو كَانٍ ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: “ Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya adat kebudayaan masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, maka untuk mengetahui hal tersebut diperlukan suatu istinbath hukum yang tepat. Dalam syariat Islam terdapat landasan hukum yang dinamakan 'Urf. Menurut para Ushul Fiqih 'Urf merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan seseorang baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dengan mempertimbangkan berbagai

⁹ Al-Qur'an Hafazan Tahfiz 8 Perkata Latin Tanafus, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan Tahfiz*, (Jakarta: PT. alQosbah Karya Indonesia, 2024), h. 26.

permasalahan yang muncul, penulis menilai penting untuk membahas konsep *urf*, pengaruhnya, dan posisinya dalam proses pengambilan hukum Islam (*istinbat*), serta sejumlah aspek lain yang berkaitan dengannya.

Urf merujuk pada sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, yang mereka ikuti dalam berbagai tindakan yang umum dilakukan di lingkungan mereka. Setiap masyarakat di berbagai wilayah memiliki tradisi atau kebiasaan yang dikenal sebagai adat atau '*urf* dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹⁰

Kaidah atau dasar hukum '*urf* (*al-'adatu syariat al-muhakkamat*). Ulama berkata: '*urf* adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *syara'*. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu, ia memiliki dua pendapat, pendapat baru dan pendapat lama. Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil *syara'* yang tersendiri. Pada umumnya ia

¹⁰ Sulfan Wandu, "Eksistensi „Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2012. 182.

termasuk memperhatikan kemaslahatan umum. Yakni, sebagian adat diperhatikan dalam penetapan hukum *syara'* maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran *nash*, mengkhhususkan yang umum, dan membatasi yang mutlak.¹¹

Beberapa tradisi diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sementara ada pula yang dibiarkan tanpa perubahan yang ketat, sehingga memberi ruang bagi *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang baik). Peran *'urf* di sini adalah menentukan hukum, menjelaskan batasan dan rinciannya. Ini karena salah satu masalah manusia adalah pengakuan terhadap apa yang dianggap baik dan biasa, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, hal ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial mereka, sulit untuk ditinggalkan, dan berat untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, tradisi semacam ini dapat dikaji melalui perspektif *'urf* atau adat kebiasaan. *'Urf* (tradisi) merupakan bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan berlangsung secara konsisten di masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaḥ mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang telah dikenal secara luas oleh manusia dan telah menjadi tradisi mereka, baik dalam bentuk ucapan

¹¹ Darmawati, *Ushul Fikih_Metode Tarjih*, 2019:79.

maupun tindakan, serta dalam hal menghindari sesuatu yang juga dianggap sebagai tradisi.¹²

Dengan demikian dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan membahas lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Sanksi Berarak Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf.**

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Berarak* dan Sanksinya Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana tinjauan *‘Urf* terhadap pelaksanaan Sanksi *Berarak* Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko?

¹² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 2019.

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan dan bentuk Sanksi Berarak di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
2. Untuk menganalisis bagaimana Perspektif 'Urf terhadap Sanksi Berarak di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang cukup luas terkait pelaksanaan dan bentuk Sanksi Berarak di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui tentang Pelaksanaan Sanksi Berarak di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang membahas "Pelaksanaan Sanksi Berarak Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf, penelitian ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Karena itu, untuk menilai keaslian penelitian ini, peneliti akan menyampaikan penelitian-penelitian sebelumnya guna menghindari kesalahpahaman. Selain itu, untuk memperjelas masalah yang diangkat, diperlukan kajian pustaka yang membedakan tulisan ini dari penelitian yang telah ada yakni :

Pertama, Jurnal Muhammad Rizky Setiawan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau". Jurnal ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap sanksi adat perkawinan sesuku di masyarakat minangkabau di kelurahan manggis ganting. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesuku yang terjadi di adat Minangkabau.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan

¹³ Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, and Mohd. Yunus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 470-84.

teknik analisis data

deskriptif kualitatif. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kawin sasuku di Miangkabau khususnya di kelurahan Manggis Ganting dilarang. Karena aturan dilarangnya karena Mereka menganggap orang yang satu suku itu adalah orang yang mempunyai ikatan, satu darah, satu keturunan dan satu matrilineal. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai kawin sesuku adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga yang dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya *syahwat* itu lemah diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul'ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul 'ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu).

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasan, dan objek. Penulis disini fokus kepada Sanksi Berarak Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi berarak dan sanksinya di desa

Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada sama sama membahas sanksi adat pernikahan.

Kedua, Skripsi Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu 2023, "Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai

Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf. Masalah yang akan di bahas pada skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi masuk kaum di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, (2) Bagaimana perspektif 'Urf terhadap tradisi masuk kaum di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan.¹⁴ Hasil dari penelitian yang

dilakukan yaitu: (1) Proses pelaksanaan tradisi masuk kaum diantaranya pertama memilih kaum, kedua menyerahkan persyaratan masuk kaum, ketiga acara

¹⁴ Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, "Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Perspektif 'Urf", (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2023): 5-15.

syukuran masuk kaum. Masuk kaum bisa dilakukan dengan tiga cara yakni diantaranya: pertama masuk kaum, kedua nuhuk kaum (mengikuti kaum), ketiga nupang kaum (menumpang kaum). (2) Perspektif 'Urf terhadap tradisi masuk kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dari segi keabsahannya termasuk kedalam *Urf Shahih*, dan dari segi ruang lingkup adat ini termasuk kedalam *Urf al-Khas*, dari segi objek termasuk kedalam *Urf Amali*.

Perbedaannya yaitu terletak di aspek pengkajiannya, diantaranya yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. Penulis disini fokus kepada Sanksi Berarak Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi berarak dan sanksinya di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasan yang sama yaitu adat dalam pernikahan.

Ketiga, Jurnal Habib Saputra, Rejang Lebong, “ Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Rejang Lebong”. Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah pertama,

Bagaimana konstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, Bagaimana pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong. Ketiga, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/kutei di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Pertama, Pelaku zina cuci kampung. Kedua, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. Ketiga, siri sesagen berbuah. Keempat, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. Kelima, tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di Kabupaten Rejang Lebong bahwa pertama, Belum masuk dalam hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, sanksi keduri menyampaikan keleluhur harus dihilangkan dan didihapus. Ketiga, sanksi hanya diberlakukan dengan cuci kampung. Keempat, Sanksi yang dalam Islam

¹⁵ Habib Saputra, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong," *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 5, no. 2 (2020): 45- 50.

dirajam/didera 100 kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali. Kelima, kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasan. Penulis disini fokus kepada Sanksi Berarak Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Pekal di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko yang mana penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi berarak dan sanksinya di desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti terletak pada pembahasan yang sama yaitu sanksi adat dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian ini karena memiliki kaitan yang kuat dengan prosedur, teknik, alat dan desain penelitian. Metode penelitian ini merupakan sejumlah pengetahuan tentang langkah- langkah yang logis dan tersusun sistematis tentang penemuan data yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dianalisis.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan mengutamakan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti sebagai cara untuk memahami suatu peristiwa dalam konteks sosial secara alamiah. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan.¹⁶

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Desa Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Sanksi Perkawinan Tidak Berarak.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau informasi mengenai pelaksanaan sanksi berarak dalam prosesi pernikahan di desa tersebut.

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

3. Subjek dan Informan Penelitian

Dalam pemilihan subjek informan, peneliti akan melibatkan berbagai pihak sebagai sumber informasi, yaitu Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya yang berperan dalam pelaksanaan sanksi berarak dalam prosesi pernikahan masyarakat suku pekal di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.¹⁷ Adapun kriteria informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terhadap permasalahan yang dikaji. Ciri-ciri informan tersebut antara lain:

1. berdomisili atau tinggal di wilayah yang menjadi lokasi penelitian
2. memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa atau permasalahan yang dikaji
3. mampu menyampaikan pendapat atau argumen secara jelas dan logis
4. mengalami secara langsung dampak dari peristiwa atau permasalahan yang diteliti

¹⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 109.

5. memiliki keterlibatan aktif dalam dinamika yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Dengan demikian, informan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai pihak yang dianggap relevan dan memiliki pengetahuan serta pengalaman terkait dengan objek kajian. Adapun informan tersebut meliputi: Kepala Desa Gajah Mati, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh atau orang yang dituakan di lingkungan setempat, serta masyarakat umum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tradisi dan sanksi berarak di Desa Gajah Mati.

Tabel 1.1
Data Informan Penelitian

| No. | Keterangan | Jumlah |
|-----|----------------------|--------|
| 1. | Kepala Desa | 1 |
| 2. | Sekretaris Desa | 1 |
| 3. | Sekretaris Kecamatan | 1 |
| 4. | Anggota BPD | 2 |
| 5. | Ketua Adat (BMA) | 1 |
| 6. | Kepala Kaum | 4 |
| 7. | Orangtua Kaum | 1 |
| 8. | Imam Masjid | 1 |
| 9. | Pegawai Syarak | 1 |

| | | |
|--------------------------|-------------|----|
| 10. | Sesepuh | 1 |
| 11. | Tokoh Agama | 1 |
| 12 | Masyarakat | 1 |
| Jumlah Sampel Penelitian | | 16 |

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1) Data Primer (*Primary data*)

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber data pertama di tempat penelitian atau obyek penelitian. Dengan kata lain sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya seperti dokumentasi yang terjadi di lapangan, data-data dan informasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Desa Tahun 2018 Pasal 14 Tentang Sanksi Perkawinan Tidak Berarak, wawancara dengan para tokoh-tokoh adat di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, beberapa pendapat dari individu atau kelompok. Maka dari itu, Penulis membutuhkan pengumpulan data

dengan cara mengambil dokumentasi, wawancara tokoh adat sebagai peran dalam sanksi berarak prosesi pernikahan.

2) Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa dokumen, catatan, buku-buku yang berkaitan dengan topik. Maka peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, membaca banyak buku yang berhubungan dengan topik pembahasan mengenai pelaksanaan sanksi berarak dalam prosesi pernikahan, buku-buku tentang hukum perkawinan adat, hukum perkawinan islam, dan lain sebagainya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Dalam upaya pengumpulan data yang dikumpulkan, digunakanlah metode sebagai berikut:

1) Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode interaksi tatap muka antara pewawancara dengan narasumber secara langsung. Maka dari itu, wawancara dilakukan kepada tokoh adat yang terlibat dalam pelaksanaan sanksi berarak di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti lakukan dengan cara mengambil gambar untuk melengkapi data yang ada sekaligus penanda bahwa data yang diambil berdasarkan fakta.¹⁸

3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber tertulis. Data diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, serta mengidentifikasi dokumen yang relevan.

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit kecil, mensintesis informasi, menyusun pola, memilih data yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, serta menyimpulkan hasil mengenai pelaksanaan sanksi berarak dalam prosesi pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Pada bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II berisi kajian teori yang akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema skripsi.

Pada bab III berisi gambaran umum objek penelitian yang menjelaskan rincian metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan.

Pada bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai : (1) Hasil pemelitan, klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya,

(2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

Pada bab V berisi penutup merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan yang diperoleh dan didasarkan dari hasil penelitian serta saran-saran dan masukan yang diperlukan guna perbaikan penulisan dan hasil penelitian ini dimasa mendatang.

